



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 183/G/2017/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

SUMARJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tebuak, Desa Prabu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C-1.41/LBH-UK-SK/05.12.2017 tertanggal 05 Desember 2017 memberikan Kuasa kepada:

1. RIKI RIYADI, S.H.;
2. RATNA HAYATI, S.H.;
3. MUHAMAD ALFAN, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jl. RA. Kartini No. 65 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan selaparang Kota Mataram;

selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGGUGAT**;-----
MELAWAN

Nama : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**
Jabatan **LOMBOK TENGAH**;
: Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok
Berkedudukan Tengah;

Halaman 1 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor:

08/13-52.02/II/2018, tertanggal 02 Januari 2018 kepada:

1. N a m a : **Rachmad Nugroho, S.H.;**

N I P : 19790127 200502 1 003;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

masalah dan Pengendalian

tanah;

2. N a m a : **Marsoan S.H.;**

N I P : 19681231 199703 1 023;

Jabatan : Kasubsi Penanganan sengketa

konflik dan perkara pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 183/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR., tanggal 27 Desember 2017, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 183/PEN-MH/2017/PTUN.MTR., tanggal 27 Desember 2017, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 183/PEN-PPJS/2017/PTUN.MTR., tanggal 27 Desember 2017, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 183/PEN-PP/2017/PTUN.MTR., tanggal 29 Desember 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;

Halaman 2 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 183/PEN.HS/2017/PTUN.MTR., tanggal 15 Januari 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatannya tertanggal 15 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Desember 2017 dalam register perkara Nomor 183/G/2017/PTUN-MTR. yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Januari 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, tanggal 19 Desember 2000, Surat Ukur Nomor 50/Prabu/2000, tanggal 10 Juni 2000, seluas 20.000 m² atas nama Amaq Nuritim yang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa.

Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkret karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut secara jelas dan tegas menunjuk pada seseorang yang beratas nama Amaq Nuritim;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/atasan karenanya objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi Obyek Sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Halaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2000;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima pemberitahuan tentang keberadaan objek sengketa tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 melalui Surat No. 232/4-52.02/IX/2017 tanggal 11 Oktober 2017 (terlampir);
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 11 Oktober 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris L Kumin Alias Loq Kumin yang telah memiliki, menguasai dan mengambil manfaat/hasil serta tinggal berumah ditanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut secara turun temurun sejak orang tua Penggugat (L. Kumin) masih hidup sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat selaku ahli waris L. Kumin Alias Loq Kumin merasa dilanggar dan dirampas haknya secara hukum dan tidak bisa mendapatkan Sertifikat hak Milik atas nama Penggugat, terlebih ditanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut terdapat 10 (sepuluh) rumah tinggal milik Penggugat dan saudara-saudaranya (Ahli Waris L. Kumin).

Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum L. Kumin Alias Loq Kumin (Ayah) yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan Almarhumah Inaq Marjan (Ibu) yang meninggal dunia pada tahun 1980, dimana seluruh anak (ahli waris) Loq Kumin dan Inaq Marjan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu :
 - 1.1. Sumarjan Alias Amaq Merce (Penggugat)
 - 1.2. Amaq Nuralep
 - 1.3. Inaq Ire
 - 1.4. Lebar Alias Amaq Masyanto
 - 1.5. Inaq Murni
 - 1.6. Jumadil Alias Amaq Jamur
 - 1.7. Inaq Losi

Halaman 6 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris tersebut diatas, L. Kumin Alias Loq Kumin juga meninggalkan sebidang tanah seluas \pm 76 are sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 489 atas nama L. Kumin Nomor Persil 305, Kelas III, dengan luas 0,760 Ha (76 Are) yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Lombok tertanggal 16 Februari 1958 yang terletak di Dusun Tebuak, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Tanah PT. Mas Surya Kencana / Ibu Yuli
(Sekarang jalan Desa)
- sebelah timur : Tanah Haji Moh.Ali Azhar
- sebelah selatan : Pantai
- sebelah barat : Tanah Bapak Mardus / Mamiq Atika
(Sekarang Tanah Jelamek).

Oleh karena itu, legal standing Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Almarhum L Kumin Alias Loq Kumin;

3. Bahwa Loq Kumin (Orang tua Penggugat) mendapatkan tanah tersebut diatas dari hasil membuka hutan (munik) yang kemudian digarap dan diambil hasilnya tanpa ada gangguan dari siapapun juga sampai meninggal dunia pada tahun 1982, yang kemudian setelah Loq Kumin meninggal dunia dilanjutkan Penguasaan dan Pemilikannya serta pemanfaatannya oleh Penggugat dan Saudara-saudaranya selaku anak-anaknya tanpa ada gangguan dari siapapun juga sampai saat ini;
4. Bahwa sebagai bukti Pemilikan tanah tersebut, secara fakta dilapangan dapat dilihat bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut telah hidup dan tinggal/berumah (total ada 10 rumah) serta beranak cucu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa sampai saat ini tanpa ada gangguan siapapun;

5. Bahwa selain menguasai, menempati (berumah) dan memanfaatkan tanah tersebut diatas, sebagai Pemilik yang beritikad baik Penggugat juga tetap melakukan kewajiban membayar pajak atas tanah yang mana SPPT-PBBnya beratas namakan Penggugat selaku anak yang paling besar sampai saat ini;
6. Bahwa untuk menguatkan Hak Pemilikannya tersebut, maka Penggugat dan Saudara-saudaranya tersebut kemudian berusaha dan bersepakat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik diatas tanah tersebut guna kepastian hukum Pemilikan tanah;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 penggugat mengajukan Pendaftaran/ Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. HAK) dengan Nomor Berkas : 2731 Tahun 2017 kepada Tergugat dan menyerahkan seluruh berkas/dokumen persyaratan untuk pembuatan dan/Penerbitan Sertifikat Tanah tersebut diatas;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2017, Penggugat menyetorkan sejumlah biaya Administrasi atas Permohonan Penggugat tersebut pada Kantor Penggugat sebagai syarat Permohonan Penggugat tersebut diproses; yang kemudian pada bulan Maret 2017 Tergugat pun melakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan tersebut;
9. Bahwa setelah pengukuran tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas atas permohonan Sertifikat tersebut. Sehingga Penggugat sering mendatangi Tergugat guna meminta kejelasan atas Permohonan Penggugat tersebut akan tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas dan pasti terkait permohonan tersebut;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2017, Pemohon (Penggugat) meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 8 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Untuk Keadilan untuk membantu dan menanyakan kejelasan permohonan Pemohon tersebut, karena sejak didaftarkan tanggal 21 Februari 2017 sampai bulan September 2017 (\pm 7 bulan) tidak memiliki kepastian dan kejelasan informasi;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2017 Tergugat baru merespon/menanggapi permohonan Pemohon (Penggugat) dengan mengeluarkan surat Nomor 232/4-52.02/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Perihal pemberitahuan, yang pada inti isinya Tergugat tidak dapat melanjutkan Permohonan Pemohon (Penggugat) karena diatas tanah yang dimohonkan telah terbit *Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, atas nama Mamiq Sumiati*. Dimana Tergugat tidak menuliskan kapan tahun Terbit Sertifikat, gambar Ukur ataupun memberikan Copy Sertifikat tersebut kepada Pemohon guna kejelasan bagi Pemohon (Penggugat);
12. Bahwa karena itu, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya melalui Surat No. C-2.42/UK-KLR/19.10.2017 yang diterima Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017, guna meminta kejelasan secara resmi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, atas nama Mamiq Sumiati yang terbit diatas tanah milik Penggugat tersebut;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Tergugat mengeluarkan Surat No. 271/13-52.02.600/XI/2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang pada intinya Tergugat tidak mau menerangkan secara jelas dan rinci atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, atas nama Mamiq Sumiati yang terbit diatas tanah milik Penggugat tersebut dan tidak memberikan copy atas SHM tersebut kepada Pemohon (Penggugat) dengan alasan Rahasia, padahal hal tersebut sangat penting bagi Pemohon/Penggugat yang bingung atas adanya SHM diatas

Halaman 9 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditinggali Penggugat dan Saudara-saudaranya tersebut;
sehingga Penggugat semakin curiga atas sikap Tergugat tersebut.

14. Bahwa karena Tergugat selalu menyembunyikan kejelasan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, atas nama Mamiq Sumiati yang terbit diatas tanah milik Penggugat tersebut; maka pada tanggal 4 Desember 2017 Kuasa Hukum Pemohon (Penggugat/ Riki Riyadi, SH) mendatangi dan meminta klarifikasi serta kejelasan atas SHM tersebut langsung kepada Pimpinan, dan setelah menunggu lama kemudian Tergugat menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu, tetapi ternyata/ faktanya SHM No. 49 /Desa Prabu tersebut bukan beratasnama Mamiq Sumiati tetapi beratasnama Amaq Nuritim yang terbit tanggal 19 Desember 2000, dan kemudian berdasarkan kesalahan tersebut Tergugat mencoret nama Mamiq Sumiati dan menggantinya dengan nama Amaq Nuritim pada Surat tertanggal 11 Oktober 2017; Bahwa berdasarkan fakta ini, maka jelas bahwa Tergugat mencoba mempersulit, menyembunyikan fakta dan menyesatkan Pemohon (Penggugat) maupun Kuasa Hukumnya agar salah dalam memperjuangkan hak-haknya salah satunya salah data dalam melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan *unfair* yang telah melanggar asas Keterbukaan Informasi;

15. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Penggugat dan atau ahli waris Loq Kumin yang tetap tinggal diatas tanah tersebut, tidak pernah melihat ataupun menyaksikan seseorang yang bernama Amaq Nuritim pernah menguasai dan mengelola tanah pada tahun 2000 atau sebelum terbit objek sengketa, sehingga bagaimana bisa Amaq Nuritim memiliki tanah objek sengketa dan kemudian diterbitkan objek sengketa, terlebih telah puluhan tahun Penggugat dan saudara-saudaranya mengelola tanah

Halaman 10 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tanpa ada gangguan. Oleh karena itu, terbitnya objek sengketa telah melanggar pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

16. Bahwa terbitnya objek sengketa yang tidak menerangkan adanya bangunan atau bagian bangunan yang senyatanya dimiliki Penggugat dan ahli waris Loq Kumin sebelum tahun 2000 diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa adalah tidak sesuai dengan Data Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 6 PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi yaitu;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”.

17. Bahwa Penggugat dan ahli waris Loq Kumin lainnya yang tetap menguasai tanah objek sengketa tidak pernah dilibatkan ataupun menyaksikan adanya Penunjukkan, Pengukuran dan Pemasangan tanda batas-batas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat maupun seseorang yang bernama Amaq Nuritim, sehingga terbitnya Surat Ukur/Gambar Situasi objek sengketa tidak sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

18. Bahwa Penggugat dan ahli waris Loq Kumin selaku Pemilik tetap memiliki, menguasai, memanfaatkan dan tetap membayarkan pajak atas tanah tersebut sejak orang tuanya Masih hidup sampai saat ini, yang mana SPPT-PBBnya masih beratas nama Penggugat sampai sekarang, sehingga terbitnya objek sengketa diatas tidak sesuai dengan data

Halaman 11 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tanah khususnya pemegang hak tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan data fisik dan Data Yuridis Pemilik Tanah dan yang menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun adalah merupakan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Ketelitian dan kecermatan serta azas aman;

Bahwa Penggugat dan ahli waris L. Kumin lainnya yang telah memiliki, menempati (tinggal berumah), mengolah, mengambil hasil tanah serta membayar pajak secara turun temurun sampai saat ini tidak bisa mendapatkan pengakuan pemerintah berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kepemilikan bahkan terancam kehilangan hak milik atas tanah tersebut, dikarenakan tindakan Tergugat yang seharusnya kurang teliti dalam menilai data fisik dan data yuridis tanah secara teliti dan cermat dalam pendaftaran hak atas tanah;

Bahwa selain dari itu, berdasarkan pasal 2 PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, menyatakan bahwa Pendaftaran tanah harus dilaksanakan salah satunya dengan asas aman. Bahwa yang dimaksudkan asas aman berdasarkan penjelasan pasal 2 PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri; Akan tetapi dalam perkara ini, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan tidak cermat dan teliti yang menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian

Halaman 12 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap Penggugat dan ahli waris L. Kumin selaku pihak yang secara nyata memiliki, menguasai, menempati (Tinggal berumah), mengambil hasil serta membayar pajak tanah sengketa dengan penuh itikad baik.

Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Ketelitian dan Kecermatan serta asas aman dalam pendaftaran tanah; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut.

20. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa di atas tanah penggugat dan ahli waris Loq Kumin jelas sangat merugikan Penggugat karena proses permohonan pendaftaran tanah Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan penggugat khawatir terancam kehilangan tanah yang penggugat secara turun temurun dari orang tua, terlebih lagi penggugat tidak pernah menjual/ mengalihkan/ membalik nama tanah penggugat tersebut kepada siapapun atau pihak manapun termasuk kepada Amaq Nuritim yang Penggugat tidak kenal bahkan tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat dan ahli waris L. Kumin tersebut; Oleh sebab itulah maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 13 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi penggugat;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 49/Desa Prabu yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 50/Prabu/2000 tanggal 10 Juni 2000 dengan luas 20.000 m2 atas nama Amaq Nuritim yang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 49/Desa Prabu yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 50/Prabu/2000 tanggal 10 Juni 2000 dengan luas 20.000 m2 atas nama Amaq Nuritim yang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 14 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal **29 Januari 2018**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat Hak Milik No. 49/Prabu/2000, Surat Ukur Tanggal 10 Juni 2000, No. 50/Prabu/2000 Luas ; 20.000 M2. yang menjadi obyek Gugatan Penggugat, telah diterbitkan oleh tergugat sudah 18 Tahun lamanya, sedangkan
3. Gugatan penggugat tanggal 22 Desember 2017, yang disempurnakan tanggal 15 Januari 2018.
4. Bahwa yang menjadi dasar dari alasan gugatan penggugat adalah kepemilikan tanah yang di peroleh melalui ahli waris dari Almarhum L. Kumin Alias Loq Kumin, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut yang berwenang mengadilinya adalah peradilan agama atau peradilan umum, guna untuk membuktikan hak keperdataanya mengenai kepemilikan tanah waris tersebut, karena menurut keterangan penggugat bahwa diatas tanah obyek sengketa telah ada bangunan rumah 10 (sepuluh) rumah milik penggugat, berdasarkan alasan gugatan penggugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perekara ini, karena sengketa hak kepemilikan, untuk itu gugatan penggugat harus ditolak atau tidak di terima.

Halaman 15 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 49/Prabu/2000, Surat Ukur Tanggal 10 Juni 2000, No. 50/Prabu/2000 Luas 20.000, atas nama Amaq Nuritim, yang diterbitkan sudah 18 Tahun lamanya oleh tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dari gugatan penggugat tanggal 22 Desember 2017 yang disempurnakan tanggal 15 Januari 2018, dan mengenai hak gugat penggugat telah kadaluarsa, karena menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 32 telah secara jelas ditegaskan : dalam Ayat 1 Bahwa Sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Ayat 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
4. Bahwa Gugatan penggugat poin 3 s/d 10 yang mendalilkan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah oleh penggugat dari tahun 1982, yang

Halaman 16 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berumah diatas tanah obyek sengketa, oleh karena itu tergugat tegaskan mengenai tanah – tanah yang dimiliki dan di kuasai oleh masyarakat yang sudah lama dari tahun 1982 semestinya harus didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan setempat guna untuk membuktikan haknya, dan mengapa baru tanggal 21 pebruari 2017 penggugat baru mengajukan pendaftaran haknya sedangkan diatas tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 2000 atas nama Amaq Nuritim melalui pemberian Hak.

5. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 49/Prabu/2000, Surat Ukur Tanggal 10 Juni 2000, No. 50/Prabu/2000, Luas 20.000 M2 atas nama Amaq Nuritim, telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan..
6. Poin 19 Gugatan Penggugat yang intinya Tergugat tidak Cermat dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan sertipikat adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 49/Prabu/2000, Surat Ukur Tanggal 10 Juni 2000, No. 50/Prabu/2000, Luas 20.000 M2 atas nama Amaq Nuritim, diterbitkan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan asas kecermatan.
7. Bahwa dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak ada relenfansinya dan tidak berdasar .

Halaman 17 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal **5 Februari 2018** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan pada persidangan tanggal **12 Februari 2018**, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut;

1. P-1 : Buku Tanah Hak Milik No : 49/Desa Prabu, Surat Ukur Nomor : 50/Prabu/2000 tanggal 10 Juni 2000 dengan luas 20.000 m² yang diterbitkan atas nama Amaq Nuritim yang

Halaman 18 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
(Tergugat) tanggal 19 Desember 2000 (sesuai dengan

fotokopi);

2. P-2 : Surat Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan
2731/2017 atas nama pemohon SUMARJAN yang
dikeluarkan Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah tanggal 21 Februari 2017 (sesuai dengan

aslinya);

3. P-3 : Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 2731/2017
atas nama pemohon SUMARJAN yang dikeluarkan Petugas
Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal

21 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);

4. P-4 : Surat Tanda Terima atas nama SUMARJAN yang dikeluarkan
Petugas Penerima Setoran PNPB Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Februari 2017 (sesuai

dengan aslinya);

5. P-5 : Surat Nomor 232/4-52.02/X/2017, Perihal Pemberitahuan
yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah tanggal 11 Oktober 2017 (sesuai dengan

aslinya);

6. P-6 : Surat No. : C-2.42/UK-KLR/19.10.2017, Hal Tindak Lanjut
Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah, tertanggal 19 Oktober 2017 (sesuai dengan

aslinya);

7. P-7 : Surat Tanda Terima yang ditandatangani Supardan selaku
Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);

8. P-8 : Surat Nomor 271/13-52.02.600/XI/2017, Perihal Tindak
Lanjut Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07

Halaman 19 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);
Surat Keterangan Waris Atas nama L. Kumin dan Cacih Alias
Inaq Marjan tertanggal 09 Febuari 2018 (sesuai dengan
aslinya);
10. P-10 : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
atas nama L. Kumin No. Buku Pendaftaran Huruf C 489,
Nomor Persil 305, Kelas III, Luas 0,760 Ha yang diterbitkan
Kantor Pendaftaran Tanah Milik Lombok di Mataram tanggal
16 Pebruari 1958 (sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA
Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan No. 989 atas nama
Amaq Merce, Nomor Percil 108 Kelas II/42, Luas 0,760 Ha
yang dikeluarkan Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram
tertanggal 1 Juni 1983 (sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2008 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas
nama Amaq Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Kepala
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Mataram tanggal 02
Januari 2008 (sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
Tahun 2008 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas nama
Amaq Merce, Luas 7.613 m2 yang di keluarkan oleh Kantor
Pelayanan PBB Mataram, BKP Kecamatan Pujut (sesuai
dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun
2014 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas nama Amaq
Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2015 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas
nama Amaq Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Kepala

Halaman 20 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

tanggal 23 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya);

16. P-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun

2015 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas nama Amaq

Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Pujut Sedahan Pujut

tanggal Jatuh tempo 30 September 2015 (sesuai dengan

aslinya);

17. P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2016 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas

nama Amaq Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Kepala

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

tanggal 15 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);

18. P-18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun

2016 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas nama Amaq

Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Pujut Sedahan Pujut

tanggal Jatuh tempo 30 September 2016 (sesuai dengan

aslinya);

19. P-19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun

2017 NOP. 52.02.020.010.001-0060.0 atas nama Amaq

Merce, Luas 7.613 m2 yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah BKP PBB Kecamatan Pujut

Sedahan Pujut tanggal Jatuh tempo 30 September 2017

(sesuai dengan aslinya);

20. P-20 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,

2 Tahun 2017 NOP. 001-0060.0 atas nama Amaq Merce, Dsn

Tebuak yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok

Tengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (sesuai

dengan aslinya);

21. P-21 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 21 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sporadik) Tanah Negara Bebas yang dibuat oleh Sumarjan Alias Amaq Merce pada tanggal 13 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
22. P-22 : Surat Pernyataan Menggarap yang dibuat oleh Sumarjan Alias Amaq Merce pada tanggal 13 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
23. P-23 : Surat Keterangan Tanah No. 100/14/02/II/2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
24. P-24 : Surat Keterangan Tempat Tinggal No. 470/17/02/II/PRB/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Legalisir peta Blok 001 Kode Wilayah 52.02.020.010 Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, Tahun Pencetakan 2005 (sesuai dengan fotokopinya);
26. P-26 : Legalisir Peta/Gambar tanah SHM No. 49 atas nama Amaq Nuritim yang dibuat oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);
27. P-27 : Legalisir surat keterangan Kematian atas nama L. Kumin No. 100/287/IX/Prb/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Prabu tanggal 15 September 2016 (sesuai dengan aslinya);
28. P-28 : Legalisir surat keterangan Kematian atas nama Inaq Sumarjan No. 100/288/IX/Prb/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Prabu tanggal 15 September 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
29. P-29 : Surat Keterangan Nomor: 471/15/02/III/Prb./2018, tanggal 12 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Amaq Nuritim tidak pernah tercatat sebagai penduduk di Wilayah Desa Prabu

Halaman 22 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (sesuai

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 23-520.1-23.02-64-2000 Tanggal 19 Desember 2000 (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 49/Prabu/2000 dan Surat Ukur : Nomor : 50/Prabu/2000, tanggal 10 Juni 2000, Luas : 20.000 M2 An. Amaq Nuritim (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : /520.1.23.02/11/2000 tentang Pemberian Hak milik Atas Nama Inaq Mariani Dkk 64 Orang Atas Tanah di Desa Prabu beserta lampirannya Desember 2000 (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor: 145/HM/2000 tercatat dalam Lampiran untuk 64 Orang (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah yang di mohonkan oleh Amaq Nuritim di Desa Prabu (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Permohonan Pemberian Hak oleh Amaq Nuritim Luas 20.000 M2 tanggal 30 Agustus 2000 (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Amaq Nuritim yang dileges oleh Kepala Desa Prabu H. Lalu Hasyim Mashuri (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Pernyataan Amaq Nuritim tanggal 3 Agustus 2000 (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Amaq

Halaman 23 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruminip Dusun Bun Petung Luas : 19.150 M2 tanggal 1

Januari 2000 (sesuai dengan aslinya);

10. T-10 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No 49/Pengembur/1989

Gambar Situasi, Tanggal 10 Februari 1989 No 152/1989 Luas

12.308 M2 (sesuai dengan aslinya);

11. T-11 : Surat Permohonan Penegasan Hak Milik atas nama Dolah

Dkk untuk 29 orang. Tanggal 7 maret 1989 No

593.2.21/139/1989 (sesuai dengan aslinya);

12. T-12 : Surat Permohonan Baiq Sumiati tahun 1988 untuk

Mengajukan Permohonan Hak Milik terhadap bidang obyek

tanah yang terletak di Desa Pengembur Kec. Pujut Kab.

Lombok Tengah. Luas 12.308 M2 (sesuai dengan aslinya);

13. T-13 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1

Nusa Tenggara Barat No. SK: 61/HM/BPN//PH/II/PRODA/88-

89. Tanggal, 27 Maret 1989 (sesuai dengan aslinya);

14. T-14 : Catatan dan Nomor Berkas Tanah yang terletak di Desa

Pengembur Kec. Pujut. No/Jenis Hak: M.49 Luas 12.308 M2

(sesuai dengan aslinya);

15. T-15 : Akta Kuasa yang di buat oleh Notaris di Jakarta atas nama

Dedi Pramono SH Mkn, tanggal 24 Agustus 2017 (sesuai

dengan aslinya);

16. T-16 : Pengantar Pendaftaran NO 14/XII/2017, tanggal 6 Desember

2017 oleh Notaris/PPAT RETNO KUSBANDINI. SH, Mkn

(sesuai dengan aslinya);

17. T-17 : Permohonan Pendaftaran No 14/XII/2017, tanggal 6

Desember 2017 oleh Notaris/PPAT Retno Kusbandini SH Mkn

(sesuai dengan aslinya);

18. T-18 : Surat Kuasa Jack Iskandar, Dkk ke Retno Kusbandini SH Mkn

tanggal 6 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

19. T-19 : Surat Pernyataan Jack Iskandar dkk, tanggal 6 Desember

2017 (sesuai dengan aslinya);

20. T-20 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah oleh Jack Iskandar

tanggal 6 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

21. T-21 : Surat Setoran Pajak Daerah (BPHTB) tanggal 27 Desember

Halaman 24 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 atas nama Seraphine Iskandar (sesuai dengan aslinya);
22. T-22 : surat untuk mendapatkan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah
- (sesuai dengan aslinya);
23. T-23 Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-21077/PP/WPJ.06/2016 atas Nama Seraphine V Iskandar, tanggal 13 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
24. T-24 Daftar Rincian Harta yang di berikan fasilitas pengampunan pajak, tanggal 13 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
25. T-25 Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tanggal 6 Desember 2017 atas nama Enrico Diamanta Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);
26. T-26 Daftar Rincian Harta yang di berikan pengampunan pajak, tanggal 12 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
27. T-27 Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor: KET.00065/PPHTB.PP/WPJ.06/KP.1503/2017, tanggal 25 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
28. T-28 Surat Pernyataan Enrico Diamanta Iskandar, dkk. tanggal 14 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
29. T-29 Kartu Keluarga No: 31710100201091856 atas nama Jack Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);
30. T-30 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Jack Iskandar, tanggal 8 Mei 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
31. T-31 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jack Iskandar, tanggal 12 Juni 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
32. T-32 Kartu Tanda Penduduk atas Nama Retno Susbandini SH Mkn Dkk (sesuai dengan fotokopinya);
33. T-33 Kartu Tanda Penduduk atas nama Jack Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);
34. T-34 Surat Keterangan Perekaman No. 8433/800/DUKCAPIL/2017 atas nama Seraphine V Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);
35. T-35 Surat Keterangan Perekaman No 8436/800/DUKCAPIL/2017 atas nama Enrico Diamanta Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 25 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T-36 Surat Permohonan Pengecekan tanggal 20 Oktober 2017

atas nama Jack Iskandar (sesuai dengan fotokopinya);
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

1. Keterangan saksi H. Pathurrahman, pada pokoknya adalah:

- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan sering bertemu dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Desa Tebuak;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah Penggugat yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan Pantai, dan sebelah Baratnya berbatasan dengan tanah miliknya Jelameh, serta yang Timur berbatasan dengan tanahnya H. Ali Azhar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Penggugat sekitar 70-80 are;
- Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 10 rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa;

2. Keterangan saksi H. Muhammad Ali Azhar, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak dahulu, karena tanah saksi letaknya bersebelahan dengan miliknya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya sejak dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui orang yang bernama Amaq Nuritim;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat penyanding tanah atas nama Amaq Nuritim;

Halaman 26 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani batas-batas tanah yang atas nama Sumarjan;

3. Keterangan saksi Nasrudin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Uluan sejak tanggal 1 Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui ada warganya yang bernama Amaq Nuritim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bersurat ke Kantor BPN untuk permohonan penerbitan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Sumarjan (Penggugat) di Desa Tebuak;

4. Keterangan saksi Bapak Susilawati, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan Sumarjan;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya sebanyak 10 rumah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tebuak dari Tahun 2008-2017;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah obyek sengketa SPPT nya atas nama Sumarjan alias Amaq Merce;
- Bahwa saksi sejak menjabat menjadi Kepala Dusun tidak mengenal orang yang bernama Amaq Nuritim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

1. Keterangan saksi Made Lenin, pada pokoknya adalah:-

Halaman 27 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat permohonan atas nama Sumarjan untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Prabu;
- Bahwa setiap hasil pengukuran ada dibuatkan gambar untuk menentukan titik Koordinatnya, serta menentukan plotting gambar lokasi;
- Bahwa setelah dilakukan plotting gambar lokasi, ternyata ada keterangan yang berbeda yaitu tanah tersebut sudah ada terbit sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sekarang ini berada di Desa Prabu bukanya di Pengembur setelah ada pemekaran Desa;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini telah terbit sertifikat atas nama orang lain dengan nomor yang sama yaitu SHM No. 49/Pengembur atas nama Baiq Sumiati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2018 pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi obyek sengketa dan Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 April 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 April 2018, namun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 28 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Prabu, tanggal 19 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 50/Prabu/2000 tanggal 10 Juni 2000, seluas 20.000 M², terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Amaq Nuritim (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa atas nama Amaq Nuritim secara patut melalui surat tercatat, namun hingga persidangan akan diagendakan Pembacaan Putusan, yang bersangkutan tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 29 Januari 2018 yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang memuat tentang Eksepsi-eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah kepemilikan tanah yang diperoleh melalui pewarisan dari L. Kumin dan menurut keterangan Penggugat di atas tanah dalam Objek Sengketa tersebut terdapat 10 (sepuluh) bangunan milik Penggugat dan saudara-saudaranya sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai hak keperdataan terhadap tanah tersebut ke Peradilan Agama atau Peradilan Umum;

2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;

- Bahwa, Sertipikat Objek Sengketa terbit pada tanggal 19 Desember 2000, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 Desember 2017 sehingga Gugatan Penggugat telah daluarsa karena telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 5 Februari 2018, kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 dan 4 (Empat) orang saksi yaitu: Haji Pathurrahman, Nasrudin, H. M. Ali Azhar, dan Bapak Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 30 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-36, dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Made Lenin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 2 April 2018 pada persidangan tanggal 25 April 2018, sedangkan Tergugat menyatakan tidak menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Pertama yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:--

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; - -

Halaman 31 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah kepada seseorang secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah;
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Amaq Nuritim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan dalam Objek Sengketa, sedangkan terhadap Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10

Halaman 33 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi;

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Penjelasan Pasal 55:-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat";-----

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: *"...Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";*

Halaman 34 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* adalah saat menerima Surat dari Tergugat yaitu Surat Nomor: 232/4-52.02/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang di dalamnya menjelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Desa Prabu atas nama Amaq Nuritim telah terbit di atas tanah yang dimohonkan Penggugat (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu adalah secara kauistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu yaitu sejak tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 22 Desember 2017, maka dihitung dari tanggal 11 Oktober 2017, Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut dan akan mempertimbangkan pokok sengketa ini, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Halaman 35 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguji terhadap ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa yang tepat dalam sengketa ini. Meskipun terhadap Sertipikat Hak Milik yang digugat oleh Penggugat telah dipertimbangkan mengenai kedudukannya sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam bagian eksepsi, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan menguji ketepatan Objek Sengketa yang bersesuaian dengan tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Penggugat dan dinyatakan sebagai Objek Sengketa dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dengan agenda Pembuktian, Tergugat menyampaikan informasi di muka persidangan terkait adanya pihak lain yang merasa tanah dalam Sertipikatnyalah yang digugat oleh Penggugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Pengembur, tertanggal 16 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 152/1989 tanggal 18 Februari 1989, seluas 12.308 M², terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Baiq Sumiati yang telah dibalik nama ke atas nama Seraphine Volkani Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar (*vide* Bukti T-10), sehingga Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah keliru;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, Penggugat menyatakan keberatannya dan menyatakan bahwa mengenai Objek Sengketa yang terbit di atas tanah Penggugat, keterangannya didapatkan melalui Surat dari Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 232/4-52.02/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang menyatakan: di atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikatnya oleh Penggugat telah dilakukan pengukuran dan didapatkan hasil bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Desa Prabu atas nama Mamiq Sumiati (yang kemudian diralat menjadi atas nama Amaq Nuritim) (*vide* Bukti P-5);

Halaman 36 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan mengenai Sertipikat Hak Milik yang berada di atas tanah yang dimohonkan pensertifikatannya oleh Penggugat juga didapatkan dari Surat Tergugat Nomor: 271/13-52.02.600/XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang menyatakan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Desa Prabu atas nama Mamiq Sumiati (*vide* Bukti P-8), yang memuat nama yang berbeda dengan Surat Tergugat sebelumnya, sehingga pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kejelasan kepada Tergugat, dan didapatkan penjelasan bahwa Sertipikat Hak Milik yang berada di atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Desa Prabu atas nama Amaq Nuritim (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menjelaskan di muka persidangan, mengenai Surat Nomor: 232/4-52.02/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Nomor: 271/13-52.02.600/XI/2017 tanggal 7 November 2017 diakui adanya kekeliruan penentuan letak desa, sehingga saat diambil data dari sistem komputer di Kantor Pertanahan, didapatkan nama Amaq Nuritim sebagai pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 49/Desa Prabu. Tergugat melakukan pengecekan ulang dengan data titik ordinat yang didapat saat pengukuran tanah yang dimohonkan Penggugat, dan didapatkan data desa yang sesuai adalah desa Pengembur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 49/Desa Pengembur atas nama Baiq Sumiati yang telah dibalik nama ke atas nama Seraphine Volكاني Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa penjelasan Tergugat tersebut, dikuatkan dengan keterangan Saksi atas nama Made Lenen sebagai staf di Kantor Pertanahan Lombok Tengah yang melakukan plotting atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dan melakukan pengecekan dengan titik ordinat sehingga didapatkan data baru yang meralat data sebelumnya yaitu sertipikat yang

Halaman 37 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Pengembur, tertanggal 16 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 152/1989 tanggal 18 Februari 1989, seluas 12.308 M², terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Baiq Sumiati yang telah dibalik nama ke atas nama Seraphine Volkani Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar (*vide* Bukti T-10, dan Keterangan Saksi Made Lenin);

Menimbang, bahwa informasi perubahan data mengenai kebenaran sertiikat di atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat baru dinyatakan oleh Tergugat pada saat proses pembuktian, dan belum diketahui pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang dimohonkan Penggugat sehingga didapatkan kejelasan mengenai Objek Sengketa yang tepat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, tanggal 13 April 2018 di lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat. Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Sugiharta Kuasa dari Seraphine Volkani Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar, pihak yang mengakui Sertipikatnya telah terbit di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan letak dan batas tanah yang dimohonkan Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Seraphine Volkani Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar juga telah menunjukkan letak serta batas-batas tanah dalam Sertipikatnya, dan didapatkan fakta mengenai letak tanah serta batas-batasnya adalah sama;

Halaman 38 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah menunjukkan letak tanah yang sama, namun para pihak masih belum sepakat terhadap lokasi desanya, yaitu antara Desa Prabu atau Desa Pengembur, dan mengenai hal ini harus dilakukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat, keterangan saksi, serta hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah ada kesalahan penentuan Objek Sengketa yang disebabkan kekeliruan Tergugat pada saat memberikan keterangan dalam Surat kepada Penggugat yang telah diakui Tergugat, serta baru dilakukan perubahan informasi dan data pada saat persidangan telah masuk dalam agenda Pembuktian Para Pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, namun fakta yang didapat mengenai adanya kekeliruan Objek Sengketa telah berakibat hukum kepada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Sertipikat Hak Milik yang seharusnya menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Pengembur, tertanggal 16 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 152/1989 tanggal 18 Februari 1989, seluas 12.308 M², terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Baiq Sumiati yang telah dibalik nama ke atas nama Seraphine Volkani Iskandar dan Enrico Diamanta Iskandar (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa yang digugat bukanlah Objek Sengketa yang seharusnya, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan telah salah menentukan objek sengketa, sehingga

Halaman 39 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukumnya adalah gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan salah objek sengketa, maka pokok sengketa terkait kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, prosedur penerbitannya, dan substansi objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Halaman 40 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

2.919.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);--

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H. M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, dengan dibantu **RUDI IRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MALAHAYATI, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

RUDI IRAWAN, S.H.

Halaman 41 dari 42 Hal. Putusan No.183/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp. 2.550.000,- |
| 5. Sumpah Saksi | Rp. 30.000,- |
| 6. Penterjemah | Rp. 25.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 8. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 9. Leges | Rp. 3.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.919.000,- |
| (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) | |